



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Palu sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian dan di kemulasi dengan isbat nkah sebagaimana surat gugatannya tanggal 21 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 21 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 1992, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah saudara Tergugat yang beralamat di Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan Buku Nikah karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengurusnya ;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah saudara Tergugat dan yang menikahkan dan sebagai wali nikah pada saat itu adalah Abdul Mutalif Longkot sebagai Imam Desa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Usman Gobel (tetangga Tergugat) dan Anda (teman Tergugat) dengan mahar berupa emas seberat 2,5 gram ;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak serta sebelumnya sama-sama belum pernah melakukan pernikahan dengan siapapun ;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,;
5. Bahwa sebenarnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus sejak bulan Juni 2016 yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita bernama Eko Pakaya yang merupakan (satu marga) dengan Tergugat dan telah menikah dengan wanita tersebut.
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2016 ;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2016 hingga saat ini kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat yang pamit untuk pulang ke kampungnya dengan alasan bekerja ;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara baik bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara (Penggugat) dan (Tergugat), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 1992 di rumah rumah saudara Tergugat yang beralamat di Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan memilih dan menunjuk sendiri mediator yang dikehendaki, yang untuk kepentingan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat memilih dan menunjuk Drs. H. Mal Domu, S.H., MH sebagai mediator dimaksud;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mediasi yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 April 2018;

Bahwa pada persidangan setelah dilakukan proses mediasi ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memerintahkan dan memanggilnya secara resmi dan patut pada sidang tanggal 18 April 2018 dan tanggal 21 Juni 2018;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi antara permohonan Itsbat Nikah dengan perkara cerai gugat. selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa asli Surat Keterangan Nikah Nomor ---/66/1001/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri sah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Bahwa pada saat Tergugat hadir menghadap sidang yang menyatakan serta mengakui, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada bulan Januari tahun 1992 di Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Bahwa selain surat keterangan dan pengakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Saks 1., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan perusahaan U.D.

Maju, tempat tinggal Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah teman kerja sewaktu masih di Gorontalo;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah menikah di Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow,

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara pada tahun 1992 yang dilangsungkan di Camp Perusahaan;

- Bahwa saksi tidak hadir waktu acara ijab dan kabulnya, sehingga saksi tidak ketahui wali nikah serta saksi-saksi nikahnya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pesta resepsinya bersama dengan teman-teman lainnya yang waktu itu diliburkan dalam rangka resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah tidak ada hubungan darah atau sesusuan/ yang menyatakan larangan dalam Islam untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak serta belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak ketahui secara pasti, akan tetapi menurut keterangan Penggugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi ke Gorontalo dan telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menikah lagi, tetapi sudah lama ;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2., umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan swasta UD. Madju, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah teman kerja saksi sewaktu di Gorontalo;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan Tergugat di Desa Buko, Kecamatan Pinogalunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara pada tahun 1992 yang dilangsungkan di Camp Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu acara ijab dan kabulnya, sehingga saksi tidak ketahui wali nikah serta saksi-saksi nikahnya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pesta resepsinya bersama dengan teman-teman lainnya yang waktu itu diliburkan dalam rangka resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak serta belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyatakan larangan dalam Islam untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak ketahui secara pasti, menurut keterangan Penggugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi ke Gorontalo dan menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sejak Tergugat menikah lagi, tetapi sudah lama ;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan anaknya untuk didengar keterangannya atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama : PIHAK KELUARGA, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Palu, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah bertemu dengan kakek dari sebelah ibu (ayah kandung Penggugat), tapi sudah lama sewaktu saya masih kecil;
- Bahwa setahu saya tidak ada dari pihak keluarga ibu saya (Penggugat) maupun orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat (orang tua saya);
- Bahwa yang saya sudah ketahui rumah tangga orangtua saya tidak harmonis lagi, karena ayah saya (Tergugat) pergi ke Gorontalo dan telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, menurut saya jalan yang terbaik buat ayah dan ibu saya adalah berpisah (bercerai) dengan baik-baik;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon Putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan/gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi perkara cerai gugat dengan permohonan isbat/pengeśahan nikah yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka perceraian dengan Tergugat, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum Islam namun tidak dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sedangkan dalam hal tersebut harus ada kepastian hukum yang berkaitan dengan pernikahan, juga dalam rangka perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) pada huruf a, c, dan e Kompilasi Hukum Islam, oleh majelis hakim dinyatakan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewenangan dan dapat diperiksa dan diputus secara kumulasi di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Tergugat datang menghadap, sehingga harus dilaksanakan mediasi oleh Hakim Mediator, namun sebelum dilakukan mediasi, Tergugat menyatakan serta mengakui bahwa Penggugat adalah istrinya yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 April 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tentang Itsbat Nikah, apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi ketentuan dalam hukum Islam (syar'i) atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya sehubungan tentang Itsbat Nikah Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (bukti P) dan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan surat keterangan biasa, dikeluarkan oleh Lurah di tempat tinggal Penggugat, sehingga surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat sehubungan dengan Itsbat Nikah dan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, yang keterangannya disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Desa Boko, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 1992;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak hadir pada waktu ijab dan kabulnya, sehingga mereka tidak mengetahui siapa wali nikah, saksi-saksi serta berapa maharnya, akan tetapi kedua saksi tersebut hadir pada saat pesta resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Camp tempat Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat dalam persidangan mengakui, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah di Desa Boko, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Boko, Kecamatan Pinogaluman pada tahun 1992, telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum atau penyalahgunaan Itsbat Nikah dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu mempertegas bahwa penetapan Itsbat Nikah tersebut semata-mata hanya

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk proses perceraian, sehingga teal memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, sehingga menjadi dasar diajukannya gugatan perceraia, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun dengan Tergugat sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL, pihaknya bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut, serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2016, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang menerangkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat (orang tuanya) sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat (ayah) sudah kembali ke Gorontalo dan telah menikah serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat (ibu), dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, saksi pertama maupun saksi kedua tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya merupakan teman dekat Tergugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat sewaktu setelah menikah adalah

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, akan tetapi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengenai posita angka 5, pada pokoknya tidak mengetahui penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi para saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, sedangkan selebihnya hanya didengar dari pihak Penggugat sendiri, sehingga keterangan para saksi dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu baik Penggugat maupun Tergugat telah mengakui rumah tangganya tidak harmonis, dengan tidak pernah kembalinya Tergugat ke rumah tempat tinggal bersama, serta pada saat mediasi Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta Tergugat setelah mediasi tidak pernah menghadiri persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah, yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan November 2016 sampai sekarang, haruslah dinyatakan terbukti dan untuk selanjutnya patut dinyatakan sebagai fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan saling berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan dan selama berpisah tersebut antara keduanya tidak ada hubungan lahir dan batin lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat. Kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah putus komunikasi dan berpuncak pada berpisah nya tempat tinggal sejak bulan November 2016, serta melihat sikap Penggugat yang senantiasa menolak setiap anjuran Majelis Hakim untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, Pengadilan memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan berada dipuncak ketidak rukunan sehingga lebih layak bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal tersebut telah memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah sungguh-sungguh menasihati Penggugat pada setiap persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dinilai sebagai sikap yang merupakan puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah sesuai dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ghayah Al-Marom Li syaikh Al-Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya), maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugati;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 19 Januari 1992 .
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Azan Pakaya bin Pobu Pakaya) terhadap Penggugat (Damaris Parerungan P. binti Petrus D. Sampe);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H., M.H. dan Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moh. Rizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H., M.H

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H

Panitera Pengganti,

Moh. Rizal, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000,-
2. Proses	Rp. 50,000,-
3. Panggilan	Rp.1.320.000,-
4. Redaksi	Rp. 5,000,-
5. Meterai	Rp. 6,000,-

J u m l a h Rp. 1.411.000,-(satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.Pal.